

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN *INBOUND TRAVEL*
INSURANCE (TT) OLEH PT. ASURANSI JASINDO**

IRWIN ASRI PARMATO

01 140 214

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana*

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

Pas Foto 3x4	No. Alumni Universitas	Irwin Asri Parmato	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 03/04/1982 b). Nama Orang Tua: Drs. H. Hasbir Hasan P. Dan Hj. Misni Erwaty, S.Km c). Fakultas: Hukum d). Jurusan: Hukum Internasional e). Prog. Kekhususan: Hukum Intenasional f). NBP: 01140214 g). Tgl lulus: 12 Maret 2007 h). Prediket Lulus: Memuaskan i). IPK: 2,96 j). Lama Studi: 5 Tahun 7 Bulan k). Alamat Orang Tua. Jln. Cikoko Barat III, No. 2 Jakarta Selatan.		

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN *INBOUND TRAVEL INSURANCE* (ITI) OLEH PT. ASURANSI JASINDO



Skripsi SI oleh Irwin Asri Parmato. Pembimbing 1. Hilman., SH., 2. Mardenis., SH.,MH

ABSTRAK

Dalam melakukan kegiatan wisatanya di Indonesia, wisatawan asing memiliki resiko yang kapan saja bisa terjadi terhadap dirinya. Travel warning yang dikeluarkan oleh beberapa negara terhadap Indonesia menyebabkan jaminan perlindungan yang diambil oleh wisatawan asing tidak berlaku di negara yang dikenai travel warning, sehingga mereka ragu untuk datang ke Indonesia akibat hilangnya jaminan perlindungan tersebut. Salah satu upaya untuk memberikan jaminan perlindungan tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana berupa penyelenggaraan perusahaan perasuransian di Indonesia, dimana dalam penulisan ini pihak perusahaan perasuransian tersebut adalah PT. Asuransi Jasindo. Permasalahan yang diteliti adalah pengaturan jaminan perlindungan terhadap wisatawan asing pada PT. Asuransi Jasindo, hak dan kewajiban srta penyelesaian sengketa, dan pelaksanaannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dan disamping itu penelitian juga menggunakan tipologi penelitian normatif sebagai pembantu penelitian empiris, dimana penelitian akan menelusuri bekerjanya hukum tentang aturan perundang-undangan perasuransian Indonesia dan juga kontrak atau polis asuransi yang memiliki standar internasional. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan Inbound Travel Insurance pada PT. Asuransi Jasindo memakai standar polis internasional Personal Accident Insurance. Hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya, adalah pihak tertanggung berhak untuk mendapatkan jaminan atas resiko yang mungkin saja terjadi pada dirinya selama melakukan kegiatan wisatanya di Indonesia dengan membayarkan premi asuransi sebagai kewajibannya untuk mendapatkan hak tersebut. Demikian pula sebaliknya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh penanggung. Penyelesaian sengketa para pihak dapat diselesaikan pada tingkat perusahaan asuransi, penyelesaian secara aebitrasi, dan peradilan umum.

Skripsi/Tesis telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Maret 2007
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Farida Chazuwani, SH	M. Jhon, SH, MH

petahului :

di Jurusan Firman Hasan, SH, MH

Tanda Tangan

Penulis telah terdaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas :	Nama	T. Tangan
No Alumni Universitas :	Nama	T. Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Travel warning yang dikeluarkan sejumlah negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat terhadap Indonesia, memperburuk kondisi industri pariwisata lokal. Wisatawan mancanegara (Wisman) yang ingin berkunjung ke beberapa daerah wisata di Indonesia tidak lagi akan dilindungi asuransi karena polisnya secara otomatis batal dengan adanya *travel warning* tersebut. Sekitar lima (5) tahun yang lalu PT. Asuransi Jasa Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai PT. Asuransi Jasindo memiliki sebuah produk *Outbound Travel Insurance* (OTI) untuk orang Indonesia yang ingin pergi keluar negeri. Meskipun demikian, tanggapan pasar ternyata kurang bagus. Sekitar tahun 2003-2004, keluar Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang Visa di Tempat Kedatangan (*visa on arrival*). Di beberapa bandara, wisman tinggal datang, tidak perlu lagi mengurus visa di negaranya, tetapi hanya membayar *visa on arrival*. Dalam pelaksanaan jaminan asuransi tersebut, ada beberapa kondisi, misalnya masalah evakuasi yang semuanya diatur dalam Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang *visa on arrival*. Selama orang asing itu berada di Indonesia, PT. Asuransi Jasindo memberikan jaminan terhadap kecelakaan diri dan biaya-biaya evakuasi.

PT. Asuransi Jasindo di sisi lain melihat adanya peluang pasar untuk memasarkan produk barunya, Asuransi Terhadap Turis Asing (*Inbound Travel*

Insurance), menyusul diberikannya layanan *visa on arrival* bagi wisman yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Dengan adanya produk tersebut, wisman tetap dilindungi dari resiko kematian karena kecelakaan. Tidak hanya itu, Jasindo juga menjamin resiko terhadap bahaya teroris dan sabotase. "Diharapkan turis asing tidak lagi mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke Indonesia"¹.

PT. Asuransi Jasindo terkendala dengan jalur distribusinya dan kesulitan untuk masuk ke sana. Pihak imigrasi kurang memberikan bantuan. Jika *outbound* tidak laku, kenapa tidak *inbound* aja². Untuk wisman yang masuk ke beberapa daerah wisata di Indonesia, maka PT. Asuransi Jasindo melalui biro perjalanan, membuat produk yang simpel dan tidak terlalu rumit.

Inbound Travel Insurance (ITI) yang merupakan produk baru PT. Asuransi Jasindo ini, baru di coba di Denpasar, Bali. Masih ada beberapa tempat yang akan diusahakan. Namun produk ini baru *soft launching* sekitar awal bulan oktober 2005. PT. Asuransi Jasindo belum besar-besaran dalam menjualnya, karena masih mencoba untuk mencari tahu respon pasar seperti apa terhadap ITI. PT. Asuransi Jasindo menyalurkan ITI ini melalui biro perjalanan yang mengatur turis-turis yang datang ke daerah wisata di Indonesia. Produk ini memiliki jaminan terhadap bahaya terorisme dan sabotase meskipun terbatas nilainya. Pihak PT. Asuransi Jasindo memperkirakan dengan adanya *travel warning* membuat banyak polis asuransi yang dimiliki oleh wisman tidak menjamin keberadaannya di Indonesia.

¹ Kadiv Nonkendaraan Bermotor Jasindo, Budi Susilo, *Perlindungan Jasindo Terhadap Turis Asing*, www.jasindo.co.id, 7 Desember 2005

² *Ibid.*, hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *Inbound Travel Insurance* oleh perusahaan PT. Asuransi Jasindo diatur secara jelas di dalam polis asuransi. *Inbound Travel Insurance* sebagai bentuk perjanjian antara para pihak (antara penanggung dengan tertanggung) terjadi sejak penandatanganan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) oleh tertanggung yang kemudian diikuti oleh pemberian polis oleh penanggung dan hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap wisatawan asing yang melakukan kegiatan wisata di Indonesia.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan *Inbound Travel Insurance* pada perusahaan PT. Asuransi Jasindo pada dasarnya, adalah pihak wisatawan selaku tertanggung berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap dirinya dan berkewajiban untuk membayarkan premi asuransi yang telah disepakati dalam polis demi mendapatkan haknya tersebut. Sedangkan PT. Asuransi Jasindo sebagai penanggung berhak atas premi yang dibayarkan oleh tertanggung dan berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap resiko yang diderita oleh pihak tertanggung. Penyelesaian sengketa pada pelaksanaan *Inbound Travel Insurance* pada tahap awal dapat diselesaikan pada tingkat perusahaan asuransi, kemudian dengan cara arbitrase dan apabila usaha

perundingan dan arbitrase tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka persoalan tersebut dapat dibawa ke tingkat peradilan umum sesuai yang telah disepakati dalam polis asuransi.

3. Pelaksanaan *Inbound Travel Insurance* oleh PT. Asuransi Jasindo yang semula hanya dilaksanakan di Denpasar dan Mataram, hingga akhir Desember 2006 mengalami perluasan pada beberapa daerah lainnya di Indonesia. Pelaksanaan *Inbound Travel Insurance* berpedoman kepada polis asuransi dan peraturan perundang-undangan tentang perasuransian yang berlaku di Indonesia. Kendala serta klaim dalam pelaksanaan *Inbound Travel Insurance* oleh PT. Asuransi Jasindo hingga saat ini belum ditemukan, namun kendala yang biasa terjadi dalam pelaksanaan asuransi tersebut memiliki indikasi langsung yang berasal dari sengketa yang terjadi diantara para pihak. Jaminan risiko yang diberikan dalam *Inbound Travel Insurance* meliputi meninggal dunia, cacat tetap dan kecelakaan diri, santunan over stay, biaya-biaya repatriasi, biaya-biaya evakuasi dan repatriasi medis, sesuai dengan yang tercantum dalam polis induk *Inbound Travel Insurance*.

B. Saran-saran

1. Bagi para pihak bertanggung dan penanggung dalam membuat perjanjian asuransi sebaiknya memperhatikan klausula-klausula yang telah disepakati sebelumnya, seperti kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh bertanggung maupun tertanggung, dan hak-hak yang akan diterima

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Darus Badrul Zaman, Mariani et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Djojosoedarso, Socisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 1999
- Direktorat Asuransi online
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- G. Sevilla, Consuelo et al., *Pengantar Metode Penelitian*, UI-press, Jakarta, 1993
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Imam Asyari, Sapari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Interview dengan Tri Wahyuhadi K, Sub.Div.distribusi dan Promosi Non KBM, Kantor Pusat PT. Asuransi Jasindo, Tanggal 30 Januari 2006
- Kursus Asuransi Tingkat "C", MP II. *Hukum dan Asuransi*. Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia
- Kursus Tertulis Asuransi Kerugian Tingkat Dasar (Tingkat "C") Modul I, *Pengawasan*. Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia,
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002